



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suara Dg. Ngalle Bin Salla Bin Djamadu, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Campagayya 17 September 1947, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Parambambe, Desa Parambambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada "Bawakaraeng Law Office" yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Mare, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, email asriandy.jaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 November 2023 dibawah nomor register 140/K/Pdt/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Hajja Sunggu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Campagayya Barat, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H. dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Vox Pupoli", yang beralamat dan berkantor di Jalan Bontoduri 7 Nomor 91A RT 004 RW 006, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 151/K.Pdt/2023 tertanggal 5 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Dan

Badan Pertanahan Nasional Atr/Bpn Kab. Takalar yang berkedudukan di Jl. H.M.Dg. Mandjarungi Nomor 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Annisa Samsul, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 3486/ST-73.05.MP.02.01/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3485/SKu-73.05.MP.02.01/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang telah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 152/K.Pdt/2023 tertanggal 5 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 6 November 2023 dalam Register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Salla Bin Djamadu (Alm) meninggal Dunia pada hari Kamis Tanggal 8 April 1993 dan dikebumikan di Dusun Campagayya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamasaju pada Tanggal 6 Juni 2022;

2. Bahwa Salla Bin Djamadu (Alm) mempunyai 3 Orang Anak sekaligus menjadi Ahli Waris yang dimana 3 Orang Anak tersebut masing-masing bernama :

- Hamsah Dg. Nai Bin Salla
- Suara Dg. Ngalle Bin Salla (Penggugat)
- Benrong Dg. Baji

3. Bahwa dari 2 Orang Ahli Waris Salla Bin Djamadu (Alm) memberikan Surat Kuasa terpisah kepada Suara Dg. Ngalle Bin Salla untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Aquo;

1. Bahwa Salla Bin Djamadu (Alm) memiliki Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m2 (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Arsyad Dg. Sikki

Sebelah Timur : Jalan Paving Blok

Sebelah Selatan : Tanah Milik Baroddo Bin Salli

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Milik H. Junaedi Dg. Raja

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa :

4. Bahwa sejak Tahun 1967, Penggugat mulai Menggarap Objek sengketa bersama Orang Tuanya yaitu Salla Bin Djamadu (Alm),_dengan bercocok Tanam yang dimana pada Musim Barat/musim Hujan ditanami Padi dan ketika pada musim kemarau ditanami sayur mayur dan juga tanaman Jagung;

5. Bahwa pada tahun 1993 Salla Bin Djamadu (Alm) meninggal Dunia yang dimakamkan tidak jauh dari Objek sengketa, Penggugat juga berhenti menggarap Objek sengketa dan meminta kepada Sepupunya yang Bernama Dg. Sarro untuk menjaga dan menggarap Objek sengketa sebab Penggugat berpindah tempat Tinggal ke Parambambe Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar;

6. Bahwa sejak Objek sengketa dijaga dan digarap oleh sepupu Penggugat yang bernama Dg. Sarro dari tahun 1993 sampai tahun 2003, Dg. Sarro selalu memberikan Hasil Panen dari Objek sengketa baik berupa Beras maupun sayur-sayuran;

7. Bahwa pada tahun 2003, Penggarap atas nama Dg. Sarro meninggal Dunia lalu keudian dilanjutkan oleh Anaknya yang bernama Dg. Bundu untuk menguasai dan melanjutkan menggarap dari objek sengketa tersebut;

8. Bahwa sekitar Tahun 2006, Penggarap Objek sengketa yang bernama Dg. Bundu didatangi oleh Tergugat Hajja Sunggu yang meminta kepada Dg. Bundu untuk menyerahkan Objek sengketa untuk ditanami Sayur-sayuran maupun Padi pada saat Musim Hujan Tergugat;

9. Bahwa dari Permintaan Tergugat kepada Dg. Bundu, lalu kemudian Dg. Bundu menyerahkan Objek sengketa tersebut kepada Tergugat Hajja Sunggu dan berharap Tergugat Hajja Sunggu melapor kepada Penggugat sebagai Pemilik Lokasi (Objek sengketa) bahwa Lokasi Milik Penggugat digarap Oleh Tergugat;

10. Bahwa sekitar tahun 2021 barulah Penggugat dan Juga Dg. Bundu sebagai Penggarap dari tahun 2003-2006 mengetahui bahwa Objek sengketa di Sertifikatkan oleh Tergugat secara diam-diam tanpa Hak dan tanpa Kuasa Mengsertifikatkan Objek sengketa melalui Turut Tergugat dengan Sertifikat Nomor 00513 tahun 20015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat)

11. Bahwa Terbitnya Sertifikat Nomor 00513 tahun 20015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat) Penggugat

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakini bahwa dari Persyaratan penerbitan Sertifikat berdasarkan Hukum yang benar, Penggugat meyakini bahwa Sertifikat Nomor 00513 tahun 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat)_pastilah Cacat Hukum yang tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat sebab, Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat, tidak pernah menguasai kepada Tergugat, tidak pernah menghibahkan Objek sengketa kepada Tergugat yang tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak milik atas Objek sengketa pada Tahun 2015 atas Nama Tergugat yang dimana sampai Hari ini Objek sengketa masih tercatat pada Buku F yang terdaftar di Desa Tamasaju atas nama Penggugat;

12. Bahwa sejak Penggugat mengetahui bahwa Objek sengketa disertifikatkan oleh Tergugat, Penggugat bersama keluarga melaporkan perbuatan/kejadian tersebut kepada Pemerintah setempat namun tidak ada titik temu dan yang Fatalnya lagi, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Takalar dengan Laporan Penyerobotan Lahan;

13. Bahwa perbuatan Tergugat sudah menyalahi/melanggar Pasal 1365 KUHPerdarta yang unsur-unsurnya sebagai beriku :

- Ada perbuatan yang melawan hukum.
- Ada kesalahan.
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
- Ada kerugian.

Unsur perbuatan yang melawan hukum.

- a. Melanggar undang-undang.
- b. Melanggar subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Unsur adanya kesalahan.

Kesalahan ini biasanya yang lazim terjadi ada 2 yaitu Kesengajaan atau karna kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah, melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan sadar dan sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan kealpaan adalah melakukan kesalahan dalam keadaan tidak disengaja.

Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.



Unsur adanya kerugian.

Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik kerugian Materiil ataupun kerugian inmateriil.

14. Bahwa Perbuatan Tergugat sudah merugikan Penggugat secara Materiil sejak Tahun 2006 sampai saat ini, dimana Hasil dari Objek sengketa tidak lagi dinikmati Oleh Penggugat dan kerugian terbesar Penggugat atas Objek sengketa yang dimana Tergugat dengan cara melawan Hukum dan melawan Hak mengsertifikatkan Objek sengketa;

15. Bahwa sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak yang menggarap, menguasai dan mengsertifikatkan Tanah/Sawah milik Orang Tua Penggugat dengan cara memanipulasi untuk Mengsertifikatkan Tanah/Sawah yang dimaksud sehingga perbuatan tersebut sudah terpenuhi Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana Uraian Unsur-unsur Pasal tersebut diatas;

16. Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat agar mengosongkan dan melarang adanya Aktivitas diatas Objek sengketa selama Objek sengketa diperkarakan atau belum adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMIER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Salla Bin Djamadu yang mempunyai Legal Standing bertindak sebagai Menggugat;
- 3 Menyatakan Objek sengketa Adalah Milik dari Orang Tua Penggugat yang bernama Salla Bin Djamadu dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m² (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Arsyad Dg. Sikki

Sebelah Timur : Jalan Paving Blok

Sebelah Selatan : Tanah Milik Baroddo Bin Salli

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Sebelah Barat : Sawah Milik H. Junaedi Dg. Raja

- 4 Menyatakan Sertifikat Nomor 00513 tahun 20015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat) tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat atas Objek sengketa tersebut;
- 5 Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan Mengsertifikatkan Objek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak;
- 6 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek sengketa sekalipun adanya Uapaya Hukum Banding dan Uapaya Hukum Kasasi serta melarang Tergugat melakukan segala aktifitas diatas Objek sengketa selama belum ada status Hukum yang jelas atas Objek sengketa;
- 7 Membebankan kepada Tergugat menanggung seluruh biaya yang timbul didalam Perkara tersebut;

SUBSIDER:

Dan Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar Takalar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan serta Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Januari 2023 upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas surat gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan isi surat gugatannya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. gugatan Penggugat Error In Persona

Suatu gugatan harus dengan tepat mendudukkan orang perorang atau badan hukum yang benar- benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat menurut hukum. Salah atau keliru menempatkan pihak tersebut dapat menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori error in persona.

Bagaimana mungkin Penggugat hanya melibatkan Tergugat sendiri sebagai Tergugat padahal objek tanah sengketa sekarang ini dimiliki oleh tiga (tiga) orang yaitu :

1. Hajja Sunggu (Tergugat)
2. Nasrul Dg. Nakku
3. Awal

2. gugatan Penggugat kabur (Excepcio Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau isinya gelap (Onduidilijk) sebab sebagaimana gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3.1 yang menyatakan bahwa Salla Bin Djamadu (Almarhum) memiliki tanah/ sawah dengan persil Nomor 9.A.B.II. Kahir No. 230 CI Luas 800m2 (0,08 Ha) dst...

Dan yang benar adalah

Menurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional ATR/ BPN Kabupaten Takalar Tanggal 10 Juni 2015 dengan surat ukur Nomor 00474/Tamasaju/2015 objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 716m2 (tujuh ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Haji Hamzah Dg. Juga
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Arsyad Dg. Sikki
Sebelah Barat : Hj. Ratu

Dengan demikian Jelas gugatan Penggugat kabur, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 18K/SIP/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi :

Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung RI ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian eksepsi tersebut diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dimuat dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

Sehubungan dengan itu Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar serta menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan hukum Tergugat

2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa Salla Bin Djamadu memiliki tanah/ sawah dengan persil Nomor 9. A. B. II Kohir Nomor 230 CI dengan luas 800m² ... dst.

Bahwa yang benar adalah objek tanah tersebut berasal dari kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat oleh karena itu orang tua Penggugat yang bernama Salla Bin Djamadu pada tahun 1992 menyerahkan objek tanah tersebut kepada sepupunya H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat) sebab Salla Bin Djamadu mendapatkan pesan dari orangtuanya bahwa objek tanah tersebut adalah milik H. HAMANG DG. LIBU sebagai warisan dari orang tuanya.

Oleh karena itu mulailah H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat) menguasai objek tanah sengketa sampai H. Hamang Dg. Libu meninggal dunia pada tahun 2007 atau dengan kata lain H. Hamang Dg. Libu menguasai objek tanah sengketa selama kurang lebih 15 tahun bahwa semenjak H. Hamang Dg. Libu meninggal dunia maka objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan pada saat itu anak-anak dari Salla Bin Djamadu yaitu :

1. Suara Dg. Ngalle (Penggugat)
2. Hamzah Dg. Nai
3. Benrong Dg. Baji

Memberikan tanda tangan diatas akta hibah lalu diserahkan kepada Tergugat dan berdasarkan akta hibah tersebut yang dipergunakan oleh Tergugat untuk dimohonkan penerbitan sertifikat.

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 6,7,8, dan 9 yang pada intinya sejak objek sengketa dijaga dan digarap oleh sepupu Penggugat yang bernama Dg. Sarro dari tahun 1993 sampai dengan 2003 Dg. Sarro selalu memberikan hasil panen dari objek sengketa baik berupa beras maupun sayur-sayuran kepada Penggugat.

Dan yang benar adalah

Bahwa pada tahun 1990 H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat) membutuhkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggadaikan objek tanah tersebut kepada Djamadu Dg. Sarro (orang tua Hamka Dg. Bundu). Dan setelah Djamadu Dg. Sarro meninggal dunia maka isteri dari Djamadu Dg. Sarro (Campang Dg. Kenna) meminta

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



kembali uang gadai tanah tersebut kepada H. Hamang Dg. Libu dan saat itu juga uang tersebut diserahkan lalu objek tanah tersebut kembali dikuasai oleh H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat)

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 10, 11 yang pada intinya menyatakan bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dan juga Dg. Bundu sebagai penggarap dari tahun 2003-2006 mengetahui bahwa objek tanah sengketa disertifikatkan oleh Tergugat secara diam-diam.

Yang benar adalah

Bahwa semenjak H. Hamang Dg. Libu meninggal dunia pada tahun 2007 maka objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan pada saat itu juga oleh anak-anak dari Salla yaitu :

1. Suara Dg. Ngalle (Penggugat)
2. Hamzah Dg. Nai
3. Benrong Dg. Baji

Memberikan Akta Hibah dan bertanda tangan di atasnya kemudian diserahkan kepada Tergugat dan berdasarkan Akta Hibah tersebut oleh Tergugat dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar.

Bahwa pada saat pengurusan sertifikat tersebut Tergugat sempat memberitahukan/ menginformasikan kepada Penggugat bahwa ada pengurusan sertifikat gratis (Prona) dan dijawab oleh Penggugat silahkan urus saja karena objek tanah tersebut sudah dihibahkan.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Bapak/ Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberikan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil dan alasan Tergugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Obscur Libel/gugatan kabur

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 11 halaman 4 sampai 5 yang menyatakan bahwa,".....tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat sebab, Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat, tidak



pernah menguasai kepada Tergugat, tidak pernah menghibahkan Objek sengketa kepada Tergugat yang tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak milik atas Objek sengketa pada tahun 2015....”, merupakan hal yang keliru, karena berdasarkan data yang ada pada kantor Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kab. Takalar in casu Turut Tergugat yaitu :

a. Terdapat Surat Keterangan Nomor 030/DT/II/2015 tanggal 20-02-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamasaju yang intinya menerangkan bahwa benar Hj. Sunggu menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan telah dikuasai sejak tahun 2009 hingga gugatan diajukan seluas ± 600 m² yang terletak di Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar. Adapun riwayat penguasaan tanah tersebut mulanya dikuasai oleh:

- Pada tahun 1960, tanah tersebut berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh Salla BIN JAMADU;
- Pada tahun 2009, beralih kepada ahli waris Salla BIN JAMADU sesuai yang tercantum dalam Akta Hibah No. 36/GU/IV/2009 tanggal 13-04-2009;
- Kemudian pada tahun 2009, beralih kepada Hj. Bangsuhari Binti H. Homang alias Hj. Sunggu, sesuai Akta Hibah tanggal 13-04-2009, No. 36/GU/IV/2009 oleh PPAT Wil. Kec. Galesong Utara (H. Djihad Husain, SIP)

b. Terdapat Akta Hibah No. 36/GU/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang menghibahkan objek perkara dari Ahli Waris Salla bin Djamadu (Alm) yaitu Suardi Dg Ngalle, Hamsah Dg Nai Bin Salla dan Benrong Dg Baji bin Salla kepada Hj. Bangsuhari Binti H. Homang alias Hj. Sunggu, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat memperoleh tanah objek perkara a quo dari ahli waris Salla Bin Djamadu in casu Penggugat berdasarkan Akta Hibah dimaksud, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan lebih berdasar hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 10 halaman 4 yang menguraikan mengenai kedudukan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa, “.....Objek sengketa di Sertifikatkan oleh Tergugat secara diam-diam tanpa Hak dan tanpa Kuasa Mengsertifikatkan Objek sengketa melalui Turut Tergugat dengan Sertifikat Nomor 00513 tahun 20015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat)”, dikaitkan dengan petitum yang diuraikan oleh Penggugat merupakan hal yang mengada-ada, dikarenakan pada posita gugatannya Penggugat menguraikan mengenai alasan didudukkannya Badan Pertanahan Nasioanal

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATR/BPN Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat, sedangkan pada petitumnya Penggugat tidak menguraikan mengenai pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Turut Tergugat;

Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai objek perkara a quo yang diklaim merupakan warisan dari Salla Bin Djamadu (orangtua Penggugat) sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Posita angka 3.1 halaman 3 yang menyatakan bahwa," Bahwa Salla Bin Djamadu (Alm) memiliki Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor9 A D. II, Kohir No. 230 C.I Luas dengan 800 m2 (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur.....";
- b. Posita angka 4 halaman 3 yang menyatakan bahwa," Bahwa sejak Tahun 1967, Penggugat mulai Menggarap Objek sengketa bersama Orang Tuanya yaitu Salla Bin Djamadu (Alm), dengan bercocok Tanam yang dimana pada Musim Barat/musim Hujan.....";
- c. Posita angka 15 halaman 6 yang menyatakan bahwa,"melawan Hak yang menggarap, menguasai dan mengsertifikatkan Tanah/Sawah milik Orang Tua Penggugat dengan cara.....";
- d. Petitum angka 5 halaman 7 yang menyatakan bahwa," Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai dan Mengsertifikatkan Objek sengketa milik Orang Tua Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak;

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, sangat nyata keliru jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar, karena Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa terhadap objek sengketa memang benar merupakan tanah warisan milik Penggugat, dan sebagaimana kita ketahui bahwa perkara waris mewaris adalah salah satu jenis perkara perdata tertentu yang menjadi yurisdiksi peradilan agama sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

- a) Pasal 49 menyatakan bahwa,"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris...."

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 49 angka 37 huruf b menyatakan bahwa," Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"

Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa," Bahwa sekitar Tahun 2006, Penggarap Objek sengketa yang bernama Dg. Bundu didatangi oleh Tergugat Hajja Sunggu yang meminta kepada Dg. Bundu untuk menyerahkan Objek sengketa untuk ditanami Sayur-sayuran maupun Padi pada saat Musim Hujan Tergugat." dan pada angka 10 yang menyatakan bahwa," Bahwa sekitar tahun 2021 barulah Penggugat dan Juga Dg. Bundu sebagai Penggarap dari tahun 2003-2006 mengetahui bahwa Objek sengketa telah di Sertifikatkan oleh Tergugat secara diam-diam tanpa hak dan tanpa Kuasa.....," serta pada angka 14 halaman 6 yang menyatakan bahwa," Bahwa Perbuatan Tergugat sudah merugikan Penggugat secara Materiil sejak Tahun 2006 sampai saat ini, dimana Hasil dari Objek sengketa tidak lagi dinikmati Oleh Penggugat,"
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat sudah menguasai tanah objek perkara a quo sekitar 18 tahun dan telah memiliki bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00513/Tamasaju atas nama Hajja Sunggu, sehingga tidak mungkin Penggugat baru mengetahui jika objek perkara a quo telah diterbitkan sertipikat sekitar tahun 2021 serta baru mempermasalahkan tanah objek perkara a quo pada tahun 2023 padahal sertipikat a quo terbit pada tahun 2015;
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut." sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan telah lewat waktu terhitung sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 00513/Tamasaju tanggal 10-07-2015 atas nama Hajja Sunggu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 3.1 halaman 3 yang menyatakan bahwa, ".....Bahwa Salla Bin Djamadu (Alm) memiliki Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.I Luas dengan 800 m2 (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya.....", dikaitkan dengan petitum angka 3 halaman 7 yang menyatakan bahwa, "Menyatakan Objek sengketa Adalah Milik Orang Tua Penggugat yang bernama Salla Bin Djamadu dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.I Luas dengan 800 m2 (0.08 Ha)....", adalah hal yang keliru, karena berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dimana objek perkara a quo berasal dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kantah Kab. Takalar Nomor 46/HM/BPN-73.05/2015 No Urut : 2 tanggal 01-07-2015, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan klaim Penggugat dengan data sertipikat milik Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 29 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Objek/Subyek Pajak, No. S.1116/WPJ.08/KI.3111/1982, diberi tanda P.1;
2. Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Kutipan Dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) No.: 230 C.I, atas nama Salla Bin Djamadu, diberi tanda P.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 1-0506-0700104/00230, atas nama Wajib Pajak Salla B Djamau, diberi tanda P.3;
4. Daftar Wajib Pajak atas nama Salla b Djamadu, Kohir Nomor 230 C.I, Persil Nomor 9.a D.II, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan, Nomor: 062/S.Ket/DT/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Campagaya atas nama Muhammad Basir dan Kepala Desa Tamasaju atas nama Abdul Asis, S.Sos., diberi tanda P.5;
6. Surat Rincik Tanah atas nama Salla b Djamadu, diberitanda P.6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris Salla Bin Djamadu, tertanggal 06 Juni 2022, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Halima Dg. Puji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, rumah Saksi berdekatan dengan objek sengketa yaitu berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1989;
 - Bahwa sebelum bertempat tinggal di dekat objek sengketa, Saksi bertempat tinggal agak jauh dari objek sengketa;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara: Arsyad Dg. Sikki;
 - Timur: Jalanan kemudian rumah Saksi;
 - Selatan: Baroddo Dg. Nappa;
 - Barat: H. Junaedi Dg. Raja;
- Bahwa selama Saksi tinggal di dekat objek sengketa, Saksi melihat yang menggarap objek sengketa tersebut adalah Salla dengan menanaminya padi;
 - Bahwa Salla adalah ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Salla sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Salla meninggal dunia, objek sengketa tersebut digarap oleh Jamadu Dg. Sarro dan anaknya bernama Hamka Dg. Bundu dengan cara ditanami sayuran kangkung dan sawi;
 - Bahwa Jamadu Dg. Sarro sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Jamadu Dg. Sarro meninggal dunia, objek sengketa tersebut digarap oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa objek sengketa tersebut digarap oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga sepeninggalnya Salla, objek sengketa tersebut digarap oleh Jamadu Dg. Sarro;
 - Bahwa Salla mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Suara Dg. Ngalle, Hamzah Dg. Nai dan Bengrong Dg. Baji;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat hibah atas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Jamadu Dg. Sarro kenapa dia yang menggarap objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu orangtua Tergugat yaitu ayahnya bernama Haji Libu dan ibunya bernama Hj. Bonynyo Dg. Ti'no;
 - Bahwa Salla dengan ayahnya Tergugat yakni Haji Libu mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Salla selama Salla menggarap objek sengketa tersebut;
 - Bahwa objek sengketa tersebut adalah sawah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga karena ayahnya Penggugat bernama Salla merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan ayahnya Tergugat bernama Haji Libu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tergugat menggarap objek sengketa tersebut;



- Bahwa. Saksi melihat objek sengketa digarap sendiri oleh Tergugat dengan menanaminya padi bukan menyuruh orang lain untuk menggarapnya;
- Bahwa Kalau sekarang objek sengketa tersebut tidak digarap tetapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama tidak digarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa atau tidak;
- Bahwa Istrinya H. Junaedi Dg. Raja bernama Hj. Nurhayati;
- Bahwa sebelah selatan objek sengketa berbatasan dengan Baroddo Dg. Nappa;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Hamzah Dg. Juga yaitu anak dari Baroddo Dg. Nappa;
- Bahwa sebelah barat objek sengketa berbatasan dengan H. Junaedi Dg. Raja;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara H. Junaedi Dg. Raja dengan Rabai Dg. Liwang tetapi sawah yang berada di sebelah barat objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh H. Junaedi Dg. Raja pernah dikuasai oleh Rabai Dg. Liwang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Hamka Dg. Bundu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Saksi bernama Jamadu Dg. Sarro;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara: Arsyad Dg. Sikki;
 - Timur: Jalanan;
 - Selatan: Hamzah Dg. Juga;
 - Barat: H. Junaedi Dg. Raja;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tersebut atas nama Salla bin Jamadu;
- Bahwa Suara Dg. Ngalle (Penggugat) adalah anak dari Salla bin Jamadu;
- Bahwa Suara Dg. Ngalle (Penggugat) bersaudara 3 (tiga) yaitu Suara Dg. Ngalle (Penggugat), Hamzah Dg. Nai sudah meninggal dunia dan Bengrong Dg. Baji sudah meninggal dunia;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa yaitu pada saat ada tim dari Pengadilan Negeri Takalar melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Salla menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan ayah Saksi yaitu Jamadu Dg. Sarro menggarap objek sengketa tersebut namun Saksi sudah lupa pada tahun berapa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama-sama dengan ayah Saksi yaitu Jamadu Dg. Sarro menggarap objek sengketa tersebut dengan cara menanam padi kalau Bahwa Saksi bersama-sama dengan ayah Saksi yaitu Jamadu Dg. Sarro menggarap objek sengketa tersebut sampai ayah Saksi yaitu Jamadu Dg. Sarro meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada tahun berapa ayah Saksi yaitu Jamadu Dg. Sarro meninggal dunia;
- Bahwa sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Seingat Saksi, setelah ayah Saksi meninggal dunia, Tergugat pernah meminta kepada ibu Saksi untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak membeli objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang objek sengketa tersebut tidak digarap;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tersebut sudah bersertifikat, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Tergugat mau menjual objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Ayah Saksi yakni Jamadu Dg. Sarro dengan Salla mempunyai hubungan keluarga yaitu ayah Saksi yakni Jamadu Dg. Sarro adalah cucu kemenakan dari Salla;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut karena dulu Tergugat meminta kepada ibu Saksi untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak meminta objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena Tergugat tidak berani;
- Bahwa Salla mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Suara Dg. Ngalle, Hamzah Dg. Nai dan Bengrong Dg. Baji;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak-anak Salla memberikan hibah kepada Tergugat;
- Bahwa Ayah Saksi yakni Jamadu Dg. Sarro menggarap objek sengketa tersebut karena setelah Salla meninggal dunia, Suara Dg. Ngalle (Penggugat) menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ayah Saksi untuk digarap;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1982;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Jamadu yang merupakan ayah dari Salla dan kakek dari Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak tahu Jamadu mempunyai anak berapa orang;
- Bahwa awal ayah Saksi menggarap objek sengketa tersebut Saksi belum ikut menggarapnya karena pada waktu itu Saksi masih sekolah;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Salla yaitu nenek Saksi bernama Dg. Kanung bersaudara dengan Salla;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama saudara-saudaranya Salla yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara Salla dengan nenek Saksi bernama Dg. Kanung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Tergugat meminta kepada ibu Saksi untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat meminta kepada ibu Saksi untuk menggarap objek sengketa tersebut dengan alasan bahwa Tergugat juga berhak menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ibu Saksi dan Saksi tidak pernah memberitahukan Penggugat kalau Tergugat meminta untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut pernah dijual atau dihibahkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu Tergugat adalah kemenakan sepupu 1 (satu) kali dari Penggugat;
- Bahwa sebelah selatan objek sengketa atas nama Hamzah Dg. Juga yang merupakan anak dari Baroddo Dg. Nappa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 00513, Pemegang Hak atas nama Hajja Sunggu, diberi tanda T.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberitanda T.6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.7;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Hj. Patimasang Dg. Minne, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek sengketa berdekatan yaitu berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dulunya digarap oleh ayahnya Tergugat bernama Haji Libu namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa namun mungkin sudah ada sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Ayah Tergugat bernama Haji Libu sudah meninggal dunia tetapi tidak tahu pada tahun berapa meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah Tergugat bernama Haji Libu meninggal dunia, objek sengketa digarap oleh Tergugat sampai hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah gadai atas objek sengketa tersebut, yang Saksi tahu adalah objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Haji Libu dan anaknya yaitu Hajja Sunggu (Tergugat);
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tersebut sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat objek sengketa sejak Saksi lahir;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sudah lama objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa digarap oleh orang lain selain Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Salla bin Djamadu;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Suara Dg. Ngalle (Penggugat);
- Bahwa biasanya Tergugat menggarap objek sengketa dengan menanaminya padi;
- Bahwa yang mengambil hasil panen padi yang ditanam di objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut sudah bersertipikat karena Saksi pernah melihat sertipikatnya sebelum disengketakan;
- Bahwa Saksi melihat sertipikat objek sengketa tersebut di rumah Tergugat karena Tergugat memperlihatkan kepada Saksi pada waktu Saksi ke rumah Tergugat sekitar 1 (satu) bulan sebelum disengketakan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak memperhatikan sertipikatnya tahun berapa namun sertipikatnya atas nama Hajja Sunggu (Tergugat);
- Bahwa kalau ke objek sengketa lewat jalan paving block, terlebih dahulu melewati rumah Saksi yang berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat objek sengketa;
- Bahwa sekarang objek sengketa kosong karena tidak ditanami;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan objek sengketa kosong karena tidak ditanami;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi yang bersengketa adalah Rosdiana;
- Bahwa Saksi dengar dari orang-orang kalau yang bersengketa adalah Rosdiana;
- Bahwa Rosdia adalah anak dari Suara Dg. Ngalle (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal Suara Dg. Ngalle (Penggugat) hanya kenal nama saja namun tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamka Dg. Bundu;
- Bahwa Ayah dari Hamka Dg. Bundu bernama Jamado Dg. Sarro;
- Bahwa rumah Hamka Dg. Bundu agak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hamka Dg. Bundu dan Jamado Dg. Sarro menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa di samping objek sengketa ada rumah yaitu rumahnya Halima Dg. Puji namun diantarai oleh jalan paving block;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1970;
- Bahwa rumah Haji Libu jauh dari objek sengketa namun masih dalam satu desa;
- Bahwa dulu Haji Libu menggarap objek sengketa dengan menanaminya padi tidak pernah menanam selain padi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



- Bahwa setelah Haji Libu meninggal dunia, objek sengketa digarap oleh anaknya bernama Hajja Sunggu (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Haji Libu meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Hj. Norma Dg. Ratu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Tergugat jauh yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kilo meter tetapi rumah Saksi tidak jauh dari objek sengketa yaitu berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suara Dg. Ngalle (Penggugat) tetapi Saksi pernah dengar namanya karena objek sengketa berbatasan dengan sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak lahir;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa objek sengketa adalah milik ayahnya Tergugat yaitu Haji Libu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa digarap oleh orang lain selain Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi, objek sengketa tersebut ada sertifikatnya dan ada akta hibahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa tersebut di rumah Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat memperlihatkan sertifikat objek sengketa kepada Saksi karena Saksi juga mau mengurus sertifikat sawah milik Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah antara Suara Dg. Ngalle (Penggugat) dengan Hajja Sunggu (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu Pengadilan Negeri Takalar datang melakukan pemeriksaan atas sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sawah milik Saksi berbatasan dengan objek sengketa yaitu batas sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Junaedi Dg. Raja karena suami Saksi;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Haji Libu yang merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai akta hibah, yang menerima hibah adalah Hajja Sunggu (Tergugat) dan yang menghibahkan adalah Suara Dg. Ngalle (Penggugat), Benrong Dg. Baji dan Hamzah Dg. Nai;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah objek sengketa milik Haji Libu yang merupakan ayahnya Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara: sawah milik Arsyad Dg. Sikki;
 - Selatan: Hamzah Dg. Juga;
 - Timur: jalanan;
 - Barat: sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal orang bernama Baroddo yaitu ayahnya Hamzah Dg. Juga;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 7 (tujuh) are;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtua Penggugat;
- Bahwa Salla bin Jamadu Saksi tidak kenal;
- Bahwa hubungan antara Suara Dg. Ngalle (Penggugat), Benrong Dg. Baji dan Hamzah Dg. Nai adalah bersaudara;
- Bahwa Suara Dg. Ngalle (Penggugat), Benrong Dg. Baji dan Hamzah Dg. Nai tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa sudah lama Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat, objek sengketa tersebut digarap oleh ayahnya Tergugat yaitu Haji Libu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamka Dg. Bundu tetapi Saksi sering dengar namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jamado Dg. Sarro tetapi Saksi sering dengar namanya;
- Bahwa rumah Hamka Dg. Bundu posisinya berada di sebelah selatan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jamado Dg. Sarro dan Hamka Dg. Bundu pernah menggarap objek sengketa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 00513/Tamasaju tanggal 10-07-2015 atas nama Hajja Sunggu, diberi tanda T.T.1;
2. Surat Ukur Nomor: 00474/Tamasaju/2015 berdasarkan Penunjukan dan Penetapan Batas oleh Hajja Sunggu, diberi tanda T.T.2;
3. Surat Keterangan Nomor: 030/DT/III/2015 tanggal 20-02-2015, diberi tanda T.T.3;
4. Akta Hibah Nomor: 36/GU/IV/2009 tanggal 13 April 2009, diberi tanda T.4;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegele*n serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam 2 berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya dalam Jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kuasa Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Eksepsi Error in Persona yang diajukan oleh Tergugat;
3. Eksepsi Daluarsa yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang saling berkaitan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) yang diajukan oleh Tergugat dengan dalil bahwa terdapat ketidaksesuaian antara luasan objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan luasan objek sengketa yang termuat dalam Surat Ukur Nomor 00474/Tamasaju/2015 sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, sedangkan terkait eksepsi ini Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat, tidak pernah menguasai kepada Tergugat, tidak pernah menghibahkan Objek sengketa kepada Tergugat yang tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak milik atas Objek sengketa pada tahun 2015 halmana berbeda dengan data yang ada pada kantor Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kabupaten Takalar, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatan Penggugat bahwa Objek sengketa dengan Luas 800 m²/0,08 Ha dimana Penggugat berdasar pada Bukti Surat yang dimiliki oleh Penggugat serta bahwa Penggugat bukan sekedar mengklaim bahwa Objek sengketa milik orang Tua Penggugat melainkan Penggugat memiliki Dasar yang kuat yang sejak tahun 1950 Salla Bin Djamadu sudah tercatat sebagai Wajib Pajak atas Objek sengketa sehingga Objek sengketa dari tahun 1950 tidak tercatat sebagai Tanah Negara melainkan sudah dimiliki oleh Orang Tua Penggugat (Salla Bin Djamadu) terlebih surat penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat tersebut didapatkan dengan cara melawan hukum sebab Tergugat mengurus surat Penguasaan Objek tersebut tanpa Konfirmasi kepada Pemilik Objek yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa terkait dalil dari Tergugat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara luasan objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan luasan objek sengketa yang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Ukur Nomor 00474/Tamasaju/2015 serta dalil dari Turut Tergugat bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat, tidak pernah menguasai kepada Tergugat, tidak pernah menghibahkan Objek sengketa kepada Tergugat yang tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak milik atas Objek sengketa pada tahun 2015 halmana berbeda dengan data yang ada pada kantor Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kabupaten Takalar, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan mengenai keadaan objek sengketa serta untuk membuktikan hak apa saja yang terdapat pada objek sengketa yang terdapat pada objek sengketa haruslah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kabur tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai error in persona yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya melibatkan Tergugat sendiri sebagai Tergugat padahal objek tanah sengketa sekarang ini dimiliki oleh tiga (tiga) orang yaitu Hajja Sunggu (Tergugat), Nasrul Dg. Nakku dan Awal;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan error in persona oleh Tergugat ini, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya pokok permasalahan dalam perkara ini yakni antara Penggugat dan Tergugat dimana pokok masalahnya adalah lokasi orang tua Penggugat (objek sengketa) disertifikatkan oleh Tergugat secara melawan Hukum dan Pemegang Hak didalam Sertifikat Nomor : 00513/Desa Tamasaju tahun 2015 hanyalah tercantum atas nama Pemegang Hak Hajja Sunggu (Tergugat);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak dari Penggugat berdasarkan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, terlebih bahwa untuk menentukan siapa saja sebagai pemilik objek sengketa haruslah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan eksepsi gugatan error in persona yang diajukan oleh Turut Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi daluarsa atau lampau waktu yang diajukan oleh Turut Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurang lebih 18 tahun dan telah memiliki bukti hak atas tanah berupa sertipikat, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut." sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu, terkait, yang mana dalil eksepsi daluarsa tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum yang melawan hak dari Penggugat dan orang tua Penggugat atas objek sengketa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang batas waktu pengajuan keberatan ataupun gugatan atas terbitnya suatu sertipikat secara sah yang didasari oleh itikad baik, namun dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dalam penguasaan serta penerbitan sertipikat objek sengketa, maka beralasan untuk hal tersebut diajukan gugatan kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputus, dengan demikian eksepsi mengenai daluarsa yang diajukan oleh Turut Tergugat tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa berupa Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m² (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu)

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang masih termasuk dalam hak waris Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Salla Bin Djamadu, bahwa objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1993 dan setelah orang tua Penggugat meninggal objek sengketa kemudian digarap oleh Dg. Sarro (sepupu dari orang tua Penggugat) sampai dengan tahun 2003 setelah itu objek sengketa digarap oleh anak dari Dg. Sarro yang bernama Dg. Bundu, kemudian pada tahun 2006 Tergugat datang dan menguasai objek sengketa tanpa memberitahukan ataupun meminta izin dari Penggugat dan barulah pada tahun 2021 Penggugat dan Dg. Bundu mengetahui bahwa objek sengketa secara diam-diam telah disertifikatkan oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa objek tanah tersebut berasal dari kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat oleh karena itu orang tua Penggugat yang bernama Salla Bin Djamadu pada tahun 1992 menyerahkan objek tanah tersebut kepada sepupunya H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat) Sebab Salla Bin Djamadu mendapatkan pesan dari orangtuanya bahwa objek tanah tersebut adalah milik H. Hamang Dg. Libu sebagai warisan dari orang tuanya, yang kemudian setelah H. Hamang Dg. Libu meninggal, anak-anak dari Salla Bin Djamadu yakni Penggugat dan saudara-saudaranya memberikan hibah kepada Tergugat atas objek sengketa, dan juga bahwa ada tahun 1990 H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat) membutuhkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggadaikan objek tanah tersebut kepada Djamadu Dg. Sarro (orang tua Hamka Dg. Bundu). Dan setelah Djamadu Dg. Sarro meninggal dunia maka isteri dari Djamadu Dg. Sarro yang bernama Campang Dg. Kenna meminta kembali uang gadai tanah tersebut kepada H. Hamang Dg. Libu dan saat itu juga uang tersebut diserahkan lalu objek tanah tersebut kembali dikuasai oleh H. Hamang Dg. Libu (orang tua Tergugat);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam jawabannya bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dimana objek perkara a quo berasal dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kantah Kab. Takalar Nomor 46/HM/BPN-73.05/2015 No Urut : 2 tanggal 01-07-2015, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan klaim Penggugat dengan data sertipikat milik Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek sengketa saat ini telah disertifikatkan dalam sertifikat nomor 00513 tahun 20015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa sebidang Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m² (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Para Penggugat berhak atas objek sengketa berupa sebidang Tanah/Sawah dengan dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m² (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Salla Bin Djamadu dan untuk

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Objek/Subyek Pajak, No. S.1116/WPJ.08/KI.3111/1982, diberi tanda P.1;
2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kutipan Dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No.: 230 C.I, atas nama Salla Bin Djamadu, diberi tanda P.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 1-0506-0700104/00230, atas nama Wajib Pajak Salla B Djamau, diberi tanda P.3;
4. Daftar Wajib Pajak atas nama Salla b Djamadu, Kohir Nomor 230 C.I, Persil Nomor 9 a D.II, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan, Nomor: 062/S.Ket/DT/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Campagaya atas nama Muhammad Basir dan Kepala Desa Tamasaju atas nama Abdul Asis, S.Sos., diberi tanda P.5;
6. Surat Rincik Tanah atas nama Salla b Djamadu, diberitanda P.6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris Salla Bin Djamadu, tertanggal 06 Juni 2022, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 merupakan surat keterangan ahli waris tertanggal 6 Juni 2022 yang telah dibenarkan oleh Kepala Desa Tamasaju dan dikuatkan oleh Camat Galesong Utara yang isinya menerangkan bahwa Alm. Salla Bin Djamadu dalam perkawinannya dengan Alm. Camba melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Hamsiah Dg. Nai (Alm), Suara Dg Ngalle dan Benrong Dg. Baji, halmana bersedesuai dengan keterangan saksi Halima Dg. Puji dan saksi Hamka Dg. Bundu yang menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak dari Salla Bin Djamadu, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Penggugat adalah anak dan selaku ahli waris dari Salla Bin Djamadu;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan dan berkesesuaian antara satu dengan lainnya yang dapat menerangkan bahwa Salla Bin Djamadu tercatat sebagai wajib bayar pajak atas sebidang tanah yang Kohir No 230 CI persil 9 A D.II dengan luas 800m² (0,08 are) sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1993;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Penggugat yakni berupa bukti P-4 dan P-5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti P-4, P-5 dan T-1 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai bukti permulaan tertulis tersebut, maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-4 dan P-5, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara bukti-bukti tersebut dengan bukti surat lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yakni bukti P-1, P-2 dan P-3 yang mana kesemua bukti surat tersebut menerangkan bahwa benar Salla Bin Djamadu tercatat sebagai wajib bayar pajak atas sebidang tanah yang Kohir No 230 CI persil 9 A D.II dengan luas 800m² (0,08 are), selanjutnya dalam keterangan saksi Halima Dg. Puji dan saksi Hamka Dg. Bundu juga terdapat persesuaian yakni kedua saksi menerangkan bahwa Salla Bin Djamadu adalah pemilik yang menguasai dan tercatat namanya atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Surat Rincik Tanah atas nama Salla b Djamadu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Rincik adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang didalam pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 disebut sebagai Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum 49 berlakunya PP No. 10 Tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang bahwa Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang
Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam;

Menimbang bahwa Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang bahwa Rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960;

Menimbang bahwa Dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis;

Menimbang bahwa Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih;

Menimbang bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, serta penguasaan tersebut tidak dipertentangkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum Perdata, buku rincik dapat menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya apabila rincik tersebut dapat didukung bukti lainnya, sehingga menjadi bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam rincik tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan diatas yang diperoleh dari keterangan yang saling berkaitan antara bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dari keterangan Para saksi Penggugat saksi Halima Dg. Puji dan saksi Hamka Dg. Bundu yang pada pokoknya alat bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada dasarnya merupakan milik dari Alm. Salla Bin Djamadu;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penguasaan secara yuridis Alm. Salla Bin Djamadu atas objek sengketa juga diterangkan oleh bukti TT-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 030/DT/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamasaju dimana bukti tersebut menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat awalnya adalah berstatus sebagai tanah negara pada tahun 19960 dan dikuasai oleh Salla Bin Djamadu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hal mana selama dipersidangan pihak Tergugat tidak membantah atau mengajukan bukti surat yang dapat membantah bukti-bukti tersebut antara lain bukti IPEDA / pembayaran pajak dan rincik yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga hal tersebut dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hal mana Alm Salla Bin Djamadu memperoleh hak atas tanah objek sengketa didasarkan pada IPEDA / pembayaran pajak dan rincik serta keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat, manakala dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kepemilikan Alm Salla Bin Djamadu didasarkan IPEDA / Pembayaran pajak dan buku rincik (vide bukti P-1 sampai dengan P-6), maka menurut hukum haruslah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa awalnya adalah milik orang tua Tergugat yang pokoknya bahwa objek tanah tersebut berasal dari kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat kemudian oleh Alm. Salla Bin Djamadu pada tahun 1992 diserahkan kepada orang tua Tergugat yang bernama H. Hamang Dg. Lebu, yang kemudian setelah H. Hamang Dg. Libu meninggal, anak-anak dari Salla Bin Djamadu yakni Penggugat dan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara-saudaranya memberikan hibah kepada Tergugat atas objek sengketa, dan juga bahwa pada tahun 1990 H. Hamang Dg. Libu menggadaikan objek sengketa kepada Djamadu Dg. Sarro dan setelah Djamadu Dg. Sarro meninggal dunia maka isteri dari Djamadu Dg. Sarro yang bernama Campang Dg. Kenna meminta kembali uang gadai tanah tersebut kepada H. Hamang Dg. Libu dan saat itu juga uang tersebut diserahkan lalu objek tanah tersebut kembali dikuasai oleh H. Hamang Dg. Libu selanjutnya setelah Hamang Dg. Libu meninggal dunia Penggugat dan saudara-saudaranya menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat yang mana atas dasar hibah tersebut Tergugat menggunakan untuk permohonan sertifikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 00513, Pemegang Hak atas nama Hajja Sunggu, diberi tanda T.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberitanda T.6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, NOP: 73.05.060.004.005-0038.0, atas nama Wajib Pajak H. Haman Dg Libu, diberi tanda T.7;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T-2 sampai dengan T-7 berupa SPPT-PBB atas nama H. Haman Dg. Libu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:



Menimbang bahwa bukti surat ini berupa Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan penguasaan objek sengketa. Hal mana sesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 "Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut" namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain, terhadap bukti surat ini berkaitan dengan suatu tanah adalah tidak menunjukkan mengenai kepemilikan terhadap tanah tersebut, selain itu menurut hemat Majelis Hakim walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan sebagai bukti penguasaan yang bersifat administratif, dimana nama yang tertera pada surat tersebut merupakan orang/pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya tersebut, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum di dalam SPPT PBB, tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 Jo Putusan Mahkammah agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 "Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut" namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi terkait dengan penguasaan yuridis oleh H. Haman Dg. Libu atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi Hj. Patimasang Dg. Minne dan saksi Hj. Norma Dg. Ratu yang pada pokoknya bersesuaian menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik H. Haman Dg. Libu yang kemudian setelah meninggalnya H. Haman Dg. Libu, objek sengketa dikuasa oleh Tergugat sebagai anak dari H. Haman Dg. Libu, namun tidak ada satu saksipun yang dihadirkan dipersidangan dapat menerangkan sejak kapan H. Haman Dg. Libu menguasai tanah objek sengketa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa melalui bukti-bukti yang dihadapkannya, Tergugat hanya mampu membuktikan adanya hubungan antara Haman Dg. Libu dengan tanah objek sengketa yakni berupa penguasaan secara yuridis sejak tahun 2010, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menghadirkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa telah diserahkan oleh Salla Bin Djamadu kepada Haman Dg. Libu pada tahun 1992 sebagaimana didalilkan dalam jawabannya;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat bahwa tanah objek sengketa pernah digadaikan oleh Haman Dg. Libu kepada Djamadu Dg. Sarro, setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat serta keterangan-keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai tidak ada satu bukti pun yang dapat menerangkan hal tersebut, maka terhadap dalil Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00513, Pemegang Hak atas nama Hajja Sunggu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sertifikat hak milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat namun tidak mutlak. Sertifikat hak milik akan menjadi mutlak apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu diterbitkan secara sah, dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata selama lebih dari 5 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat memohonkan proses penerbitan sertipikat tersebut dengan dasar akta hibah yang Tergugat terima dari Penggugat dan saudara-saudaranya, yang mana dalam gugatan dan repliknya, Penggugat telah menyangkal hal tersebut dan pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat, bahkan lebih lanjut Penggugat meyakini bahwa pada Akta hibah dimaksud ada dugaan pemalsuan;

Menimbang bahwa atas pertentangan tersebut maka untuk dapat memenuhi kekuatan pembuktian yang mutlak, haruslah dapat dibuktikan apakah benar tanah objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Tergugat dilakukan dengan cara yang sah dan dengan itikad yang baik;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti TT-4 berupa Akta Hibah Nomor 36/GU/IV/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2009 yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memohon penerbitan sertifikat objek sengketa kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab V Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak (vide pasal 37 sampai dengan pasal 40) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur mengenai diwujudkan fungsinya dan tanggungjawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Isi dan cara pembuatan akta-akta pengalihan dimaksud, oleh PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan, lebih lanjut dalam bab ini juga mengatur bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar serta PPAT juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada Bab IV tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah pada bagian kedua mengenai pembuatan Akta PPAT Tentang Pendaftaran Tanah dan bagian ketiga mengenai Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pemindahan Hak, dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya (vide pasal 102), PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan (vide pasal 103 ayat (1)). Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak yang mengalihkan dan yang menerima hak maka permohonan pendaftaran pengalihan hak tersebut haruslah dilengkapi dengan surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan dan surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya (vide pasal 103 ayat (2));

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memenuhi unsur suatu peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan dengan itikad yang baik maka haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yakni bukti T-1/TT-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00513, Pemegang Hak atas nama Hajja Sunggu, serta bukti lainnya yang dihadirkan oleh Turut Tergugat yakni TT-2 berupa Surat Ukur Nomor: 00474/Tamasaju/2015 berdasarkan Penunjukan dan Penetapan Batas oleh Hajja Sunggu, TT-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 030/DT/III/2015 tanggal 20-02-2015 dan TT-4 berupa Akta Hibah Nomor: 36/GU/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

Menimbang bahwa peralihan hak objek sengketa menurut Tergugat terjadi berdasarkan akta hibah Nomor: 36/GU/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang kemudian berdasarkan akta hibah tersebut dan surat keterangan penguasaan oleh kepala desa bersangkutan (vide TT-3) Turut Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 00513, Pemegang Hak atas nama Hajja Sunggu tertanggal 10 Juli 2015, terhdap hal terebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pertentangan antara dalil jawaban Tergugat dengan bukti-bukti yang dihadapkannya, yakni bagaimana mungkin tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat sebagai milik dari orang tuanya yang bernama H. Haman Dg. Libu tetapi disisi lain Tergugat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya berdasarkan hibah yang diterima dari Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Akta Hibah (vide TT-4) atas objek sengketa dibuat oleh PPAT/S Camat Galesong Utara pada tanggal 13 April 2009 yang mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Salinan Akta tersebut haruslah disampaikan kepada para pihak dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahnya PPAT wajib mendaftarkan peralihan hak yang terjadi atas akta tersebut kepada Kantor Pertanahan, sedangkan sertifikat Hak Milik objek sengketa atas nama Tergugat baru diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 10 Juni 2015 dengan penujuk riwayat tanah adalah tanah negara, oleh karena

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Penggugat dalam gugatannya menegaskan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa halmana tidak ada keterangan dari alat bukti lainnya yang diajukan bahwa benar telah terjadi hibah antara Penggugat dan Terugat, terlebih bahwa permohonan pendaftaran peralihan hak tanah berdasarkan akta tersebut telah melampaui 7 (tujuh) hari, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terlebih Majelis Hakim menilai apabila penerbitan sertipikat tersebut dimohonkan berdasarkan akta hibah maka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan yang bersangkutan, permohonan tersebut haruslah dilengkapi dengan surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan dan surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya yang mana Majelis Hakim menilai hal tersebut untuk menjukan adanya itikad baik dari para pihak dalam akta, hal mana selama pemeriksaan di persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukan bahwa akta persyaratan tersebut telah dipenuhi pada saat proses penerbitan sertipikat dimaksud, dengan demikian dengan memperhatikan peraturan-peraturan mengenai pendaftaran peralihan hak tanah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peralihan hak atas objek sengketa tidak memenuhi cara yang sah serta tidak dilakukan dengan itikad baik oleh penerima hak/Tergugat;

Menimbang bawah oleh karena peralihan hak objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi cara yang sah, maka sertifikat atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat (vide T-1/TT-1) menurut hukum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, sebaliknya penguasaan secara yuridis atas objek sengketa oleh orang tua Penggugat yakni Salla Bin Djamadu dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Salla Bin Djamadu mampu membuktikan haknya atas objek sengketa, dengan demikian pokok persengketaan pertama ini telah terjawab;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan



tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila termasuk dalam salah satu perbuatan dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai objek sengketa yang masih termasuk dalam hak waris Penggugat sebagai ahli waris almarhum Salla Bin Djamadu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta Tergugatlah yang saat ini menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan pertama diatas, telah terbukti bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa serta perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah objek sengketa secara tidak sah adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama dan kedua dalam perkara *a quo* telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Salla Bin Djamadu yang mempunyai Legal Standing bertindak sebagai Menggugat dan petitum poin ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Objek sengketa Adalah Milik dari Orang Tua Penggugat yang bernama Salla Bin Djamadu dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800m2 (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Milik Arsyad Dg. Sikki
Sebelah Timur : Jalan Paving Blok
Sebelah Selatan : Tanah Milik Baroddo Bin Salli
Sebelah Barat : Sawah Milik H. Junaedi Dg. Raja

akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pokok persengketaan pertama bahwa Penggugat mampu membuktikan garis keturunannya dari Salla Bin Djamadu, serta bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan bahwa objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya adalah merupakan haknya sebagai ahli waris dari Salla Bin Djamadu, maka petitum poin kedua dan petitum poin ketiga ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin keempat gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Nomor 00513 tahun 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat) tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat atas Objek sengketa, , dengan memperhatikan aturan pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 yang mengatur bahwa Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak, maka terhadap petitum ini oleh karena peralihan hak objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi cara yang sah sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sertifikat atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat (vide T-1/TT-1) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, maka petitum keempat ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin kelima gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa milik orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam uraian pokok persengketaan pertama dan kedua bahwa telah terbukti Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa serta perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah objek sengketa secara tidak sah adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum poin kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin keenam gugatan Penggugat adalah meminta agar majelis hakim memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek sengketa sekalipun adanya Uapaya Hukum Banding dan Uapaya Hukum Kasasi serta melarang Tergugat melakukan segala aktifitas diatas Objek sengketa selama belum ada status Hukum yang jelas atas Objek sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum poin keenam ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat agar dapat menguasai dan mengambil manfaat dari tanah sengketa yang merupakan haknya, namun demi keadilan agar tetap memberikan hak kepada Tergugat yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin kelima patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin ketujuh yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena petitum poin kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam telah dikabulkan dan petitum poin ditolak, dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga beralasan hukum agar Tergugat haruslah

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum poin ketujuh gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh telah dikabulkan maka terhadap petitum poin kesatu Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal-pasal pada Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa berupa tanah dengan Persil Nomor 9 A D. II, Kohir No. 230 C.1 Luas dengan 800 m² (0.08 Ha) yang beralamat di Dusun Campagayya Timur Desa Tamasaju (Dahulu Desa Bontosunggu) Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Milik Arsyad Dg. Sikki
Sebelah Timur : Jalan Paving Blok
Sebelah Selatan : Tanah Milik Baroddo Bin Salli
Sebelah Barat : Sawah Milik H. Junaedi Dg. Raja

Adalah hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Salla Bin Djamadu;

3. Menyatakan Sertifikat Nomor 00513 tahun 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 00474/Tamasaju atas Nama Hajja Sunggu (Tergugat) tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat atas Objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa milik orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan serta menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.092.000,00(dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami,
Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggotanya, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh para pihak pada sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan gugatan (<i>E-Court</i>)	: Rp 150.000,00
3. Biaya Pemanggilan Para Pihak	: Rp 112.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
5. PNBP/Leges	: Rp 30.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp 0,00
7. Penerjemah	: Rp 0,00
8. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
9. Materai Putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp2.092.000,00
Terbilang	: dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah